



P U T U S A N

Nomor : 345/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Madani binti Rahim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lamassariang, Kelurahan Balanipa. Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Suaib bin Hasan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Paga, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar pihak penggugat serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2011/PA Pol. tanggal 10 Nopember 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/29/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kadang di rumah orang tua tergugat di Majene dan kadang pula di rumah orang tua penggugat di Polewali Mandar selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Majene selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai se orang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan penggugat sendiri yang mencari nafkah sebagai petani;
 - 4.2. Jika penggugat menasehati tergugat untuk mencari nafkah, tergugat malah marah dan mengatakan "kalau kamu tidak betah di sini, pulang saja ke rumah orang tuamu";
5. Bahwa pada bulan April 2009, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat hanya bermalas-malasan di rumah dan puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Majene, sedangkan penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua penggugat di Polewali Mandar;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, orang tua penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;;
7. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Suaib bin Hasan terhadap penggugat Madani binti Rahim;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 320/Pdt.G/2011/PA Pol tertanggal 15 dan 24 Nopember 2011, yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim di persidangan telah terlebih dahulu berupaya menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh



penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/29/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 25 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa selain itu pula penggugat mengajukan satu orang saksi bernama SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lamasoreang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat, dan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sekitar satu tahun, kemudian pindah ke rumah tempat kediaman bersama di Malunda;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih dua tahun;
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dengan tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak pernah cukup, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat bekerja sendiri sebagai petani;



- Bahwa apabila penggugat menasihati tergugat agar tergugat mencari nafkah, tergugat marah-marah dan mengusir penggugat;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus terjadi lagi pertengkaran karena tergugat bermalas-malas di rumah akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Majene, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi dan di depan persidangan penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah, sehingga majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan penggugat untuk mengucapkan sumpah, sebagaimana tercantum pada putusan sela tentang adanya sumpah tambahan (Suplitoar) dan atas perintah majelis hakim penggugat mengucap sumpah yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatannya adalah benar adanya dan terhadap putusan sela tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti, serta mohon putusan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang tentang jalannya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi yang didahului adanya pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pengugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti (P) dan satu orang saksi serta penggugat telah mengangkat sumpah suplitoar sehingga satu saksi ditambah sumpah suplitoar telah memenuhi ketentuan pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan satu orang saksi di tambah sumpah, di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempeduklikan lagi, yang didahului adanya pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim untuk menasihati penggugat dilakukan oleh majelis hakim, tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap penggugat yang tetap pada gugatannya, dan sudah tidak mencintai tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena bila hal tersebut dipertahankan akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam buku Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248, sebagai berikut:

Artinya: apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri



tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat tersebut telah pula merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah terurai, dimana rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya sudah tidak ada, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan



diahiri dengan pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 dan 150 RBg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat, untuk didaftarnya putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Suaib bin Hasan terhadap penggugat Madani binti Rahim;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali; Dra. Tumisah, ketua majelis, Hj. Junaedah P, S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI. M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi Dra. Hj. St. Rukiah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Hj. Junaedah P. S.Ag.

Dra. Tumisah.

Muhammad Najmi Fajri, S.HI.

Panitera Pengganti :

Dra. Hj. St. Rukiah.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp 30.000,00.
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00.
- Panggilan	: Rp 270.000,00.
- Redaksi	: Rp 5.000,00.
- Materai	: <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp 361.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)